

	<p style="text-align: center;"><b>Dokumen Level</b> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)</p>	<p><b>KODE:</b> INABA/SOP-5/AKD-52</p>
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b> Penjajakan Kerja Sama</p>		<p><b>TANGGAL:</b> 15 November 2021</p>
<p style="text-align: center;"><b>AREA</b> Lembaga Publikasi dan Kerja Sama</p>		<p><b>REVISI:</b> <b>05 Mei 2024</b></p>

#### I. Tujuan

Sebagai pedoman dalam penjajakan kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Indonesia Membangun

#### II. Ruang Lingkup

SOP ini memuat tahapan proses penjajakan yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Universitas Indonesia Membangun

#### III. Definisi/Deskripsi

**Kegiatan kerjasama** adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Indonesia Membangun dengan pihak lain.

**Pelaksana kerjasama** adalah Lembaga, Pusat, Unit, Tim, dan /atau individu yang disahkan oleh Rektor.

#### IV. Prosedur

1. LPKS mencari/menerima profil mitra yang akan dilakukan kerja sama
2. LPKS melakukan penilaian melalui profil mitra dan program kerja unit untuk disesuaikan dalam rencana implementasi kerja sama
3. LPKS melaksanakan diskusi bersama rektorat, program studi, unit terkait dan mitra untuk membahas hal – hal yang akan menjadi fokus kerja sama
4. LPKS bersama rektorat memutuskan apakah dapat dilaksanakan kerja sama
5. Menyampaikan informasi kerja sama kepada program studi/unit terkait (sebagai pelaksana kerja sama)

## V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. SN Dikti Universitas Indonesia Membangun.

Tim Pembuat



**Lembaga Publikasi dan Kerjasama**

Tim Pemeriksa



**Ketua SPM**

Yang Mengesahkan



**Rektor**

### FLOWCHART PENJAJAKAN KERJASAMA

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		LPKS	Rektor	Prodi/Unit Lain		
1	LPKS mencari/menerima profil mitra yang akan dilakukan kerja sama				Profil Mitra	7 Hari
2	LPKS melakukan penilaian melalui profil mitra dan program kerja unit untuk disesuaikan dalam rencana implementasi kerja sama				Profil Mitra	1 – 3 Hari
3	LPKS melaksanakan diskusi bersama rektorat, program studi, unit terkait dan mitra untuk membahas hal – hal yang akan menjadi fokus kerja sama					1 – 3 Hari
4	LPKS bersama rektorat memutuskan apakah dapat dilaksanakan kerja sama					1 – 3 Hari
5	Menyampaikan informasi kerja sama kepada program studi/unit terkait (sebagai pelaksana kerja sama)					1-3 Hari
6	Selesai					